

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri pertambangan memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat, industri pertambangan dan penggalian telah menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 2.198,08 triliun kepada negara. Pemerintah Indonesia memang tengah fokus melakukan hilirisasi industri, terutama pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Hilirisasi ini penting dilakukan, mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam terutama hasil pertambangan seperti batu bara, nikel, emas, fosfat, timah dan mineral lainnya. Hilirisasi industri juga merupakan kunci yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Sektor pertambangan tentu memiliki peran strategis dalam perekonomian, namun aktivitasnya sering kali membawa dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti degradasi ekosistem, emisi gas rumah kaca, dan pencemaran lingkungan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sedangkan limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan”.

Giljum Stefan (2022) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerusakan hutan hujan tropis akibat industri pertambangan paling tinggi di dunia dengan menyumbang 58,2 persen deforestasi dari 26 negara yang diteliti. Giljum menemukan bahwa 3.264 km^2 hutan hilang karena industri pertambangan, dengan 80 persen terjadi hanya di empat negara yaitu Indonesia, Brasil, Ghana dan Suriname. Dampak mengerikan mengintai dari fenomena deforestasi ini antara lain seperti rusaknya ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan sumber air, produksi limbah berbahaya serta polusi lingkungan.

Untuk mengatasi ancaman dampak deforestasi ini tentu saja diperlukan adanya pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* dengan mengedepankan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) atau keseimbangan antara lingkungan, sosial dan ekonomi (Damayanti & Astuti, 2022). Hal ini juga mendorong perusahaan pertambangan untuk tidak hanya berfokus pada maksimalisasi profit terhadap pemegang saham semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan manusia serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip *triple bottom line* yakni *Profit, People, and Planet*. (Dita & Ervina, 2021).

Dalam upaya mencapai keberlanjutan global, penerapan faktor lingkungan pada perusahaan pertambangan menjadi semakin mendesak, sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Khususnya, tujuan ke-12 (*Responsible Consumption and Production*) dan ke-13 (*Climate Action*) menuntut perusahaan

untuk mengadopsi praktik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam serta menekan dampak negatif terhadap perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) sendiri merupakan suatu program dunia dalam jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap negara. Awalnya program yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2000 adalah program MDGs. Program ini dicanangkan selama kurun waktu 2000 sampai tahun 2015. Selanjutnya sejak tahun 2016 sampai tahun 2030, PBB kembali mencanangkan program lanjutannya, yaitu SDGs (Irhamsyah, *et all.*, 2019).

Dalam konteks ini, *Green Accounting* hadir sebagai elemen penting yang mendukung peningkatan kinerja ekonomi perusahaan tanpa mengesampingkan pelestarian lingkungan di sekitarnya (Nabila & Arinta, 2021). Konsep *Green Accounting* (*Environmental Accounting*) atau Akuntansi Lingkungan menjadi landasan dalam menghitung dan memasukkan biaya-biaya pencegahan maupun yang terjadi akibat operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan masyarakat (Hamidi, 2019). Penerapan *Green Accounting* akan mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan. Tujuan penerapan akuntansi ini adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek (Hamidi, 2019).

Salah satu aspek penting yang menjadi bagian dari pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Environmental Disclosure*) adalah kinerja lingkungan (*Environmental Performance*). Perusahaan yang bertanggung jawab

percaya bahwa pengungkapan kinerja lingkungan mereka dapat memberikan dampak positif bagi pelaku pasar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung memiliki tingkat kepedulian sosial dan lingkungan yang lebih tinggi terhadap masyarakat serta lingkungan di sekitarnya (Nabila & Arinta, 2021). Sejak tahun 2002 Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penilaian kinerja lingkungan perusahaan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Aspek penilaian ketaatan yang dievaluasi dalam penghargaan PROPER meliputi izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan non B3, pengelolaan sampah, dan potensi kerusakan lahan khusus untuk kegiatan pertambangan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, peringkat PROPER terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu ketaatan (BIRU, MERAH, HITAM), dan *beyond compliance* atau lebih dari ketaatan (EMAS dan HIJAU). Untuk mendapatkan penilaian kinerja lingkungan yang baik, perusahaan perlu mengalokasikan biaya pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Biaya-biaya yang dikeluarkan ini disebut dengan biaya lingkungan (Zainab & Burhany, 2020).

Biaya lingkungan yang ideal adalah yang alokasinya lebih banyak diinvestasikan pada aktivitas pencegahan dan deteksi yaitu biaya untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kerusakan lingkungan seperti biaya seleksi pemasok dan bahan baku, pembelian peralatan pengolah limbah, pengukuran kadar limbah, dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya kegagalan internal seperti biaya pengolahan limbah dan biaya kegagalan eksternal seperti biaya pembersihan

lingkungan sekitar yang tercemar limbah, sehingga dapat mencapai titik kerusakan-nol. Apabila biaya lingkungan tidak dikendalikan dengan baik dengan fokus pada biaya pencegahan dan biaya deteksi, dapat terjadi pembengkakan biaya yang akan mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan.

Kinerja keuangan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan dari bidang keuangan. Melalui metrik ini perusahaan dapat melihat dan mengevaluasi hasil yang diperoleh, sehingga perusahaan dapat melihat prospek perusahaan pada periode selanjutnya, dan juga dapat digunakan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan perusahaan (Dita & Ervina, 2021). Kinerja keuangan juga sangat penting bagi perusahaan dalam mendapatkan tambahan modal. Namun, kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan akuntansi yang digunakan (Dita & Ervina, 2021).

International Organization for Standardization (ISO) telah memperkenalkan rangkaian standar ISO 14000 yang mencakup berbagai aspek pengelolaan lingkungan karena memberikan alat praktis bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan produktivitas serta kesuksesan perusahaan (Nabila & Arinta, 2021). Kesadaran masyarakat terhadap dampak perubahan iklim juga telah mendorong lahirnya berbagai regulasi di bidang lingkungan. Di Indonesia, regulasi terkait lingkungan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan *green accounting*, kinerja lingkungan dan biaya lingkungan yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai implementasi dimensi lingkungan

pada perusahaan. Awal mula dicetuskan ialah UU No. 23 Tahun 1977 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang tepat dan akurat. Kemudian UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menjelaskan kewajiban bagi setiap penanam modal yang berbentuk badan usaha ataupun Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Berikutnya adalah UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Terakhir, pemerintah mengeluarkan PP No. 47 tahun 2012 yang menjadi pedoman bagi perusahaan di Indonesia yang bisnisnya berkaitan dengan sumber daya alam untuk memperhatikan dimensi lingkungan pada setiap aktivitasnya. Namun riwayat kebijakan ini ternyata belum memberikan dampak yang efektif untuk mengatur penerapan dimensi lingkungan terutama pada perusahaan sektor pertambangan yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, sejumlah riset telah menegaskan pentingnya menyertakan dimensi lingkungan dalam praktik akuntansi perusahaan. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan metode akuntansi hijau cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak lingkungan dari aktivitas operasional mereka (Pratama, A. A., *et all*, 2024). Meski demikian, diperlukan analisis lebih dalam terkait bagaimana implementasi metode ini secara spesifik mempengaruhi performa keuangan. Selain itu, mayoritas penelitian belum sepenuhnya menjelajahi efeknya secara menyeluruh di berbagai sektor industri atau skala perusahaan yang beragam.

Penggunaan metode akuntansi hijau memiliki implikasi yang substansial terhadap keberlanjutan lingkungan dan performa keuangan perusahaan. Beberapa studi menyoroti bahwa integrasi akuntansi hijau mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek *triple bottom line* yakni *Profit, People, and Planet*. (Arum, 2019; Dura & Suharsono, 2022; Dita & Ervina, 2021). Selain itu, penelitian Pratama, A. A., dkk. (2023) juga menyoroti bahwa tanggung jawab sosial memegang peran penting sebagai perantara antara akuntansi hijau, performa lingkungan, dan performa finansial perusahaan. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara penerapan *green accounting*, kinerja lingkungan, serta pengungkapan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan.

Fokus penelitian ini adalah untuk menggali pengaruh *green accounting*, kinerja lingkungan serta biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi poin-poin permasalahan yang dapat diteliti yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan dan Kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan, dan Biaya Lingkungan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan sub sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?

3. Bagaimana pengaruh *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan, dan Biaya Lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan sub sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan dan Kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan secara parsial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan secara simultan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan *green accounting*, kinerja lingkungan serta pengungkapan biaya lingkungan pada laporan keuangannya agar lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebaruan pengetahuan dan wawasan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023, dengan mengambil dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui media internet yang dapat diakses pada laman resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan laman resmi masing-masing perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. (Lampiran 01)